

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian wakaf

Perkataan wakaf yang menjadi Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* atau kata jadian dari kata kerja atau *fi'il wakafa*. Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim waqf ialah *habs wakafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat. (Halim, 2005). Sedangkan menurut perundang-undangan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akherat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtima'iyah). (Agama, 2003) Menurut Maulana Muhammad Ali, wakaf secara harfiah berarti berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Menurut ketentuan, wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut

hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan seseorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.(Khosyi'ah, 2010a) Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.(Syariffudin, 2003)

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadits yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tetapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.(Al-Alabij, 2002) Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. (R. Usman, 2009)

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'I dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas di benak penulis setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena definisi-definisi tersebut hanyalah karangan ahli fiqih yang dating sesudah mereka. Sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut, sehingga setiap definisi sangat sesuai dengan kaidah masing-masing mazhab.(Al-Kabisi, 2004)

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang diringkas sebagai berikut:

- i. Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah". Definisi ini dikutip oleh Al-Munawi dalam bukunya Al-Taisir.
- i. Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-kabir mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang di bolehkan".
- ii. Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".
- iv. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan "menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut".

b. Menurut Mazhab Hanafi.

Ulama Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan wakaf ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan.

Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang definisi wakaf merekamemisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad) . Terlebih dahulu akan dibahas definisi wakaf menurut Abu Hanifah.

c. Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan “*habsul mamluk an al-tamlik min al-ghair*” yang berarti Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Maksud kata mamluk adalah kata untuk memberikan pembatasan harta yang tidak bisa dianggap sebagai milik. Sedangkan kata an al-tamlik min al-ghair berarti bahwa harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. Sedangkan al-habsu berarti untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk dalam harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain dan menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan wakif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf pada Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu :

- a) Surah Al-Baqarah ayat (267):

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami”.

- b) Al-Imran ayat 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

- c) Al-Hajj ayat 77

“Perbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Ayat-ayat tersebut secara umum memberikan pengertian infak untuk bertujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.

Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR al-Bukhari). Hadits di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Kata wakaf digunakan dalam al-Quran empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-An'am 6: 27,30, Saba' 34:31, dan al-Saffat 37:24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.(Rofiq, 1997)

Upaya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan dari pelaksanaan wakaf tanah. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan menciptakan

tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dan menggunakan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf.

Sedangkan bila mengacu pada system perundang-undangan di Indonesia maka yang menjadi dasar hukum wakaf mengalami dinamika yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan beberapa pembaharuan tentang hukum perwakafan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf di perlukan syarat-syarat sebagai berikut :

Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa di gantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan dating, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik seketika setelah Wakif menyataka berwakaf.

Selain itu berwakaf dapat di artikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf ini.

Berbeda halnya dengan wakaf yang di gantungkan kepada kematian wakif, maka akan berlaku hukum wasiat, wakaf baru di pandang terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat di laksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat di laksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.

- 1) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.
- 2) Wakaf merupakan hal yang harus di laksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum islam di tentukan pula syarat khusus yang harus di penuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang di wakafkan, syarat itu adalah :

- 1) Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan
- 2) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial Islam.(Anshari, 2005)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur rukun wakaf sebagai berikut :

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf
6. Jangka Waktu Wakaf

Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Wakif

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun di dalam Pasal 8 ayat (1) syarat wakif adalah dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

b. Nazhir

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun di dalam Pasal 10 ayat (1) syarat Nazhir adalah warga Negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; maupun secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

c. Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Berikut ini contoh-contoh harta yang dapat diwakafkan:

Benda Wakaf Bergerak:(RI, 2006)

- a) Hewan
- b) Perlengkapan rumah ibadah
- c) Senjata
- d) Pakaian
- e) Buku
- f) Mushaf
- g) Uang, saham atau surat berharga lainnya.

Benda Wakaf Tidak Bergerak:

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Pohon untuk diambil buahnya
- d) Sumur untuk diambil airnya.

d. Ikrar Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

e. Peruntukan Benda Wakaf

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.(Rofiq, 2004)

f. Jangka Waktu Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf bisa untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Dzurri* dan wakaf *Khairi*.

- a) Wakaf *Dzurri*/wakaf Ahli. Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Jadi, yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf ini

secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga uang disertai harta wakaf tersebut, apalagi jika keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.

- b) Wakaf *Khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi, yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya jika dilihat dari segi manfaatnya ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga saja. (S. Usman, 1999)

5. Tujuan dan Asas Perwakafan

- 1) Tujuan Wakaf yaitu :

- a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Dibalik semua itu,

tersimpan hikmah dimana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. (Al-Kabisi, 2004)

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan system yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujaun yang sangat penting, yaitu pengaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam, diantaranya :

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya sebagai cadangan di saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan saran wakaf si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu peng Tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

2) Asas-Asas Wakaf

a. Asas Manfaat

Sejauh ini pemahaman mengenai wakaf untuk warga Indonesia sangat tergoyahkan oleh pandangan Imam Mazhab yang menjadikan acuannya. Didalam kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan kepada keabadian benda wakaf, meskipun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf ditukarkan dengan barang yang lain sekalipun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.(RI, 2005)

Asas manfaat terhadap benda wakaf yaitu menjadikan landasan yang relevan untuk beradanya benda wakaf tersebut. Hal tersebut ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahalanya yang mengalir terus.

Benda wakaf yaitu mempunyai keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal harus ada, antara lain :

e) Benda wakaf itu bisa dimanfaatkan bagi orang banyak. Misalnya wakaf tanah untuk dijadikan Madrasah, masjid ataupun pemakaman.

- f) Benda wakaf memberikan nilai yang riil terhadap wakif itu sendiri. Apabila harta wakaf tersebut memberi manfaat terhadap orang lain, maka si wakif akan merasakan kepuasan batin.
- g) Yaitu Manfaat imater bantial lebih besar melainkan manfaat materialnya.
- h) Benda wakaf tidaklah menimbulkan bahayanya untuk orang banyak ataupun terhadap wakaf sendiri.

b. Asas Pertanggungjawaban

Wakaf yang mewujudkan ibadah dan memiliki dimensi Ilahiyah ataupun Insaniyah, hingga perlu dipertanggungjawabkan implementasi yaitu didunia maupun di akhirat kelak. Hal ini merupakan paradig baru yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan wakaf wajib dikelol dengan baik secara transparan dengan bertanggungjawab baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum.

Selaku nadir yang menjadi tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dan niat yang tulus. Pertanggungjawaban terhadap Allah SWT didasarkan dalam Al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 13 dan surat an-Nahl ayat 93 yang mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya.

c. Asas profesionalitas manajemen

Suatu perbuatan yang telah dilaksanakan melalui manajemen yang baik maupun benar maka akan membuahkan output yang baik juga.

Demikian terhadap dalam pelaksanaan wakaf, apabila dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar terhadap kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukannya oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak professional hendaknya hanya ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.

d. Asas Keadilan Sosial

Pandangan Islam kepada kekayaan yaitu pemahaman yang tajam dan bijaksana. Allah SWT. Mengataka bahwasannya harta tersebut ialah milik-Nya ataupun memberikan untuk orang yang dikehendaki-Nya atau untuk dibelikan terhadap jalan Allah. Manusia diberikan hak oleh Allah SWT. Sekedar dapat menguasai saja, bukanlah sebagai pemiliknya.

Agama Islam mencontohkan prinsip keadilan sosial didalam surat al-ma'un, dalam ibadah wakaf prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari sifat kedermawanan yang terkandung dalam ibadah tersebut, dimana kedermawanan yang merupakan sebuah anjuran yang ada yaitu sebuah anjuran yang tujuannya untuk menciptakan kemakmuran agar mencapainya keadilan sosial bagi sesama makhluk Allah. Apabila benda dijual ataupun dikeluarkan dari wakaf, harus ada benda lain yang menjadi penggantinya.

Maksud perubahan dan penggantinya lain fungsi benda atau harta wakaf sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat (1) adalah sebagai berikut:

7. Sebelum terjadinya perubahan atau penggantian telah terjadi ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir;
8. Wakif telah menetapkan niat mewakafkan hartanya, misalnya mewakafkan tanah untuk pembangunan mesjid;
9. Proses ikrar wakaf disaksikan oleh pihak KUA, MUI, Camat dan pihak-pihak lainnya yang diundang atau diperlukan, misalnya ahli waris wakif yang sudah baligh.
10. Dalam melaksanakan pembangunan mesjid atau lainnya sesuai dengan ikrar wakaf membutuhkan dana yang sangat banyak, sehingga pelaksanaan pembangunan mesjid tidak akan dapat dilakukan;
11. Dengan alasan-alasan di atas, maka pihak-pihak yang terkait langsung dengan ikrar wakaf diundang untuk membicarakan perubahan atau penggantian fungsi benda atau harta wakaf yang dimaksudkan;
12. Atau ikrar wakaf yang telah dilakukan menyimpang dari kebutuhan umum.

Menggunakan hal tersebut diatas, bisa dipahami pemahamannya bahwa maksud perubahan ataupun pengganti lain harta wakaf ialah mengubahlah fungsi harta wakaf sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan serta kepentingan umum yang tidaklah menyimpang dari syariat. (Januri, 2013b)

6. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Menurut Pasal 17 ayat (1) menyatakan Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dan pada Pasal 17 ayat (2) menyatakan Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf(AIW).

Dasar hukum PPAIW dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bagian ketiga Pasal 37:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

7. Tatacara Wakaf dan Pendaftaran Wakaf

a. Tatacara Perwakafan

Menurut Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara perwakafan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berhak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar wakaf;
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditentukan oleh Menteri Agama;
4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
5. Dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanahlainnya;

- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
- c. Surat keterangan Pendaftaran tanah;
- d. Izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah, Kepala sub Direktorat Agraria Setempat.

b. Pendaftaran Wakaf

Menurut Pasal 10 ayat (1) sampai dengan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara pendaftaran wakaf adalah sebagai berikut:

1. Setelah kata Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4 dan (5), maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharapkan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1961;
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada bukti tanah dan sertifikat;

3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3);
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayar (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

8. Objek Wakaf dan Pelestarian Harta Benda Wakaf oleh Nazir

1) Objek Wakaf

Objek wakaf adalah harta benda dalam skripsi ini objek benda wakafnya adalah perwakafan tanah pemakaman. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia karena tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat dimana orang di makamkan atau tempat peristirahatan terakhir untuk seseorang yang sudah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaatnya jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh waqif. Uraian definisi dalam ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua

kata itu memerlukan pemaknaan tunggal guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna barang yang berharga sebagai kekayaan atau harta.

Dari pemaknaan tersebut diketahui bahwa secara lexicografis kata harta benda berarti barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang. Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak.

2) Pelestarian Harta Benda Wakaf oleh Nazir

Pelestarian harta benda wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut. Hal ini disebabkan benda wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang mewakafkan.

Hal tersebut perlu dibuat ketentuan dan aturan sebelum adanya Undang-Undang perwakafan sehingga ketentuan itu berjalan dengan memprioritaskan kelestarian benda wakaf atas dasar kesepakatan orang-orang yang berhak atas benda wakaf, baik yang telah ditetapkan secara tertulis oleh orang yang mewakafkan maupun secara lisan dan tidak tertulis secara sah.

Dalam pemeliharaan wakaf, mazhab milik bin anas mensyaratkan adanya sifat pemeliharaan. Dengan demikian, tidak boleh perwalian wakaf kepada orang yang tidak mempunyai keahlian dalam pemeliharaan harta wakaf, dan tidak sah menetapkan perwalian wakaf kepada orang yang tidak ahli dalam pemeliharaan harta benda wakaf. Dengan demikian, “apabila terjadi perwakafan dan pemeliharaannya diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai sifat hiyazah (mampu memelihara), perwalian tersebut menjadi batal walaupun disahkan oleh wakif. Apabila terjadi kerusakan pada harta wakaf yang diakibatkan oleh ketidak ahlian si wali, wakafnya batal.”(Khosyi’ah, 2010a)

Wakaf merupakan pranata sosial Islam yang sangat potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan benda wakaf tersebut masih belum optimal bahkan banyak tanah kosong dan belum jelas peruntukannya. Untuk tercapainya tujuan wakaf yakni untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf demi terwujudnya kesejahteraan umum, maka tanah wakaf yang tersebar luas di negeri ini harus diberdayakan secara produktif.

Pemikiran hukum yang menunjukkan bahwa wakaf bukan milik wakif memberi peluang kebebasan pengelolaan wakaf pada pihak lain. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf memberikan kewenangan pengelolaan penuh benda wakaf kepada *nazhir*

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya.

9. Larangan-Larangan Terhadap Tanah Wakaf

Harta benda wakaf merupakan hal yang sakral dan suci karena perbuatan tersebut sangat mulia dihadapan Allah dan dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Maka dari itu ada beberapa tindakan yang dilarang karena secara substansi merusak amal wakaf. Di antaranya seperti tindakan yang secara eksplisit disebut dalam hadis Umar bin Khatab yaitu : “sesungguhnya wakaf tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwaris, dan tidak boleh dihibahkan, kemudian hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya sabilillah, Ibnu Sabil, dan para tamu.”

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41 terdapat larangan-larangan terhadap harta benda wakaf yaitu yang berbunyi : “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dihibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya;

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama *wakif* maupun atas nama *mau'quf alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu : (Khosyi'ah, 2010)

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan artinya memindahkan harta wakaf turun temurun kepada anak dan cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta benda wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu :

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh *wakif* dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.
3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memanfaatkan apa-apa, seperti membiarkan tanah-tanah garapan sampai gersang, atau masjid dan mushalah hingga kosong dan tidak terawat.
4. Membongkar atau menghancurkan barang-barang wakaf sehingga punah.
5. Mengambil alih menjadi hak milik pribadi.